



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR NO : K/UBL/REK/000/059/11/17

TENTANG

PENGAJUAN DANA RISET BERSUMBER DARI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang :

- 1) Bahwa pelaksanaan kegiatan riset adalah suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen di lingkungan Universitas Budi Luhur;
- 2) Bahwa pemberian dana untuk pelaksanaan kegiatan riset merupakan suatu upaya untuk meningkatkan mutu dan jumlah riset;
- 3) Dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Rektor tentang pengajuan dana riset yang bersumber dari Universitas Budi Luhur untuk mendukung kegiatan riset para dosen.

Memperhatikan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/125/03/17 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2017 – 2020 tertanggal 11 Maret 2017;
- 9) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 10) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAJUAN DANA RISET BERSUMBER DARI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR



Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- 1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit kerja di Universitas Budi Luhur yang mana dalam hal peraturan ini berperan sebagai unit kerja yang mengajukan dana publikasi dalam negeri kepada Direktorat Keuangan;
- 2) Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang tercatat sebagai sivitas akademika di lingkungan Universitas Budi Luhur atau dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi Mitra;
- 4) Dana adalah dukungan dalam bentuk nilai mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Direktorat Keuangan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan riset yang dinyatakan layak oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 PERSYARATAN

Permohonan pengajuan dana riset hanya diberikan untuk riset yang memenuhi seluruh persyaratan di bawah ini :

- 1) Merupakan kegiatan riset dari seorang dosen, sekelompok dosen dari Universitas Budi Luhur atau Perguruan Tinggi Mitra, sekelompok dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Budi Luhur;
- 2) Peneliti utama dalam kegiatan riset tersebut adalah seorang dosen Universitas Budi Luhur yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- 3) Seluruh peneliti dari Universitas Budi Luhur yang terlibat dalam riset yang diajukan tidak sedang terlibat dalam pelaksanaan kontrak kerja riset dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur;
- 4) Seluruh peneliti dari Universitas Budi Luhur yang terlibat dalam riset yang diajukan tidak memiliki kewajiban atas publikasi hasil riset yang telah selesai dilaksanakan lebih dari tiga kegiatan riset yang didanai oleh Universitas Budi Luhur;
- 5) Proposal kegiatan riset sudah dinyatakan layak oleh satu atau beberapa penilai yang ditunjuk oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menilai kelayakan riset yang diajukan;
- 6) Seluruh peneliti berasal dari Universitas Budi Luhur yang dilibatkan dalam kegiatan riset yang diajukan telah mendapatkan sertifikasi dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur untuk melakukan kegiatan riset.

Pasal 3 PENGAJUAN DANA

- 1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mengajukan dana bagi kegiatan riset kepada Direktorat Keuangan dengan jumlah dana maksimal sebesar Rp. 7.500.000,- untuk riset yang melibatkan hanya seorang peneliti yang berasal dari Universitas Budi Luhur dan Rp. 15.000.000 untuk riset yang melibatkan lebih dari seorang peneliti (maksimal 3 peneliti) yang berasal dari Universitas Budi Luhur;
- 2) Dalam hal riset yang diajukan berasal dari tugas akhir mahasiswa maka Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mengajukan dana bagi kegiatan riset kepada Direktorat Keuangan dengan jumlah dana maksimal sebesar Rp. 6.000.000,- untuk riset yang melibatkan hanya seorang peneliti yang berasal dari Universitas Budi Luhur dan Rp. 12.000.000 untuk riset yang melibatkan lebih dari seorang peneliti (maksimal 3 peneliti) yang berasal dari Universitas Budi Luhur;
- 3) Peneliti yang dimaksud pada butir satu dan dua di atas adalah dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;



Pasal 4 TATA LAKSANA

- 1) Dalam hal telah disetujuinya pengajuan dana untuk suatu kegiatan riset maka akan dibuatkan sebuah surat perjanjian kontrak pelaksanaan kegiatan riset yang ditandatangani oleh peneliti utama dan Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mewakili Universitas Budi Luhur sebelum dana riset yang diajukan dicairkan oleh Direktorat Keuangan, dengan rincian proposal 75% dan laporan akhir 25%;
- 2) Hasil-hasil riset wajib untuk dipublikasikan dan terindeks di Perpustakaan Universitas Budi Luhur;
- 3) Tata laksana pelaksanaan peraturan ini diatur dalam Pedoman Pengajuan Dana Riset yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5 PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 November 2017
Rektor Universitas Budi Luhur



Didik Sulistyanto
Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto